



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### MI DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lapulu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tri Utami Sinar Dani, S.H., Mustafa, S.H.,** dan **Nur Fitrah, S.H.,** advokat/penasehat hukum pada kantor hukum “**TUSD & REKAN**”, yang beralamat di Jalan Saranani, Nomor 345, Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 030/SKK-TUSD/2021 tanggal 17 November 2021 yang telah diregister dengan Nomor 130/SK/2021/PA.Una tanggal 22 November 2021, sebagai **Penggugat;**

melawan

xxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Baini, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat atau kuasa hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### MII DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 465/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Una tanggal 22 November 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2012 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 12 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua Penggugat di Desa Lapulu, Kecamatan Limbo, Kabupaten Konawe Utara, selama pernikahan;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak dan ikut bersama Penggugat, yang bernama: xxxx, lahir di Sawa tanggal 19 Oktober 2012;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
  - 4.2. Antara Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 5 (lima) bulan setelah pernikahan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2012, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu Penggugat dan disaat itu Penggugat sedang hamil 6 (enam) bulan. Selain itu Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Midar dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 9 (sembilan) tahun sampai dengan sekarang. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 465/Pdt.G/2021/PA.Una



6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 465/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo, yang bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. xxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Laute I Nomor 18, RT 021 RW 005, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lapulu, Kecamatan Limbo, Kabupaten Konawe Utara;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 465/Pdt.G/2021/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak sehabis menikah atau pada tahun 2012 sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat tidak dinikahi oleh Tergugat;
  - Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2012, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat ketika Penggugat sedang hamil 6 (enam) bulan;
  - Bahwa setelah puncak permasalahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di Desa Lapulu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Baini, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Laute 1 Nomor 18, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lapulu, Kecamatan Limbo, Kabupaten Konawe Utara;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 465/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2012;
- Bahwa setelah puncak permasalahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di Desa Lapulu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Baini, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

#### **MIII PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 465/Pdt.G/2021/PA.Una





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan kartu anggota yang masih berlaku. Oleh karena itu, kuasa dari Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Unaaha agar diizinkan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain; antara Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 5 (lima) bulan setelah pernikahan, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 465/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saat Penguat hamil 6 (enam) bulan dan Tergugat saat ini telah menikah dengan wanita lain yang bernama Midar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka dalil gugatan Penguat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat namun kepada Penguat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penguat Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penguat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 2012, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penguat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu Penguat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penguat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penguat mengetahui bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi akan tetapi hanya saksi pertama yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penguat mengetahui akibat

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 465/Pdt.G/2021/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 hingga sekarang, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di Desa Lapulu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Baini, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2012 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain; dan antara Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 5 (lima) bulan setelah pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta di atas telah cukup membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 465/Pdt.G/2021/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2012 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah sejak bulan November 2012 meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami istri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 465/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagipula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 465/Pdt.G/2021/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M I V   E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**xxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1443 H., oleh **Sudirman M., S.HI., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.**, dan **Nurul Aini, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fadliyah Zainal, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat beserta Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ahmad Zubair Hasyim, S.HI**

**Sudirman M., S.HI., M.E**

**Nurul Aini, S.HI**

Panitera Pengganti

**Fadliyah Zainal, S.HI**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 465/Pdt.G/2021/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 555.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. PNBP Kuasa : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 685.000,00**

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Put. No. 465/Pdt.G/2021/PA.Una